









Standar Tambahan KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

UPM
STMIK Methodist Binjai

*Jl. Gatot Subroto No. 255 Medan
Kampus STMIK Methodist Binjai
Lt.3A*

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Allwine, M.Kom	Ka.Prodi TI		22 Jan 2021
	Reza Alamsyah, M.Kom	Ka. Prodi MI		22 Jan 2021
	Ferdy Riza, M.Kom	Ka. Prodi KA		22 Jan 2021
	Irawan Tarigan, M.Kom	Ka. LPPM		22 Jan 2021
	Tomoyud W, M.Kom	Ka. Prodi SI		22 Jan 2021
Persetujuan	Peterus, SH, MM	Yayasan		22 Jan 2021
Penetapan	Vera Wijaya, M.Kom	Ketua STMIK		22 Jan 2021
Pengendalian	Pebisitona M Purba,SE,M.Ak	Ketua UPM		22 Jan 2021

I. Visi dan Misi STMIK Methodist Binjai

a. Visi

Mampu menghasilkan lulusan yang terampil dan berintegritas dibidang pengembangan Teknologi Informasi dalam memenuhi kebutuhan Stakeholder di Sumatera Utara dan pada tahun 2022 menjadi perguruan tinggi terbaik di kota Binjai khususnya dalam bidang Informatika

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis teknologi informasi
- 2) Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang Teknologi Informasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global dengan tetap beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- 3) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kerjasama dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

II. Rasional Standar Kemahasiswaan

Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar STMIK Methodist Binjai menghasilkan lulusan yang berkualitas.

III. Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Ketua STMIK Methodist Binjai
- b. Pembantu Ketua I Bidang Akademik
- c. Bagian Kemahasiswaan
- d. Unit Penjaminan Mutu
- e. Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer
- f. Ketua Program Studi
- g. Unit Organisasi Kemahasiswaan.

IV. Definisi Istilah

- a) Mahasiswa STMIK Methodist Binjai adalah peserta didik pada program pendidikan tinggi yang terdaftar diprogram studi STMIK Methodist Binjai dan dicatatkan pada sistem informasi pendidikan tinggi nasional.
- b) Persyaratan menjadi mahasiswa STMIK Methodist Binjai, tatacara, berikut hak dan kewajibannya diatur dengan keputusan Ketua.
- c) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademik:
 - 1) Diposisikan sebagai ina dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di STMIK Methodist Binjai untuk menjadi intelektual, ilmuan, praktisi, dan/atau profesional.
 - 2) Secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembalan, dan pegamalan suatu cabang ilmu pegetahuan, teknologi, untuk menjadi ilmuan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya luhur.
 - 3) Memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penlaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik.
- d) Mahsiswa berhak mendapat layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- e) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan STMIK Methodist Binjai.
- f) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.
- g) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kurikuler dan eskurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan, yang dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- h) Alumni STMIK Methodist Binjai adalah seseorang yang pernah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan pada program studi atau program pendidikan khusus atau program-program lain yang diselenggarakan oleh STMIK Methodist Binjai.
- i) Yang juga termasuk sebagai alumni STMIK Methodist Binjai adalah seseorang yang pernah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan program studi yang terdapat di STMIK Methodist Binjai.

- j) Alumni STMIK Methodist Binjai tergabung dalam suatu organisasi ikatan alumni STMIK Methodist Binjai yang bertujuan untuk membina hubungan antar-alumni dan hubungan alumni dengan *alma-mater* dalam rangka mendukung pencapaian tujuan STMIK Methodist Binjai.

V. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

- a. Pimpinan STMIK Methodist Binjai membuat kebijakan penerimaan calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik
- b. Pimpinan STMIK Methodist Binjai membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
- c. Pimpinan STMIK Methodist Binjai membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Pimpinan STMIK Methodist Binjai menerbitkan pedoman penerimaan calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi
- e. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan
- f. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penerimaan calon mahasiswa baru.
- g. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, serta Organisasi Mahasiswa di STMIK Methodist Binjai merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
- h. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan serta Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerimaan calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .
- c. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- d. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis

Pusat Komputer melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan

VII. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik dan lengkap.
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	5 : 1
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	70%
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan; penyuluhan karir.	70 % seluruh layanan kemahasiswaan tersedia
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan; penyuluhan karir.	80% mutu layanan sangat baik
Masa tunggu bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah	40 %

Persentase lulusan yang mendapat upah minimum yang digunakan adalah upah minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja	70%
Jumlah Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional	70%
Jumlah lulusan yang bekerja di dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional	60%
Jumlah lulusan yang bekerja di tempat kerja Yayasan, Perkumpulan Berbadan Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	10%
Jumlah lulusan yang bekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perjanjian masa kerja paling sedikit enam (6) bulan	35%
Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)	10%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2)	5%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut	5%
Jumlah sks setiap mata kuliah Kampus Merdeka	10 sks setiap semester
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat daerah (per tahun)	10 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat daerah (per tahun)	18 orang mahasiswa

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual dan online	100 % cara pendaftaran ulang berfungsi dengan baik
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	75 % mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	$\leq 25\%$
Terlaksananya pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: kegiatan Kuliah Umum;	85 % bentuk pembinaan terlaksana
Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : bimbingan dan konseling, layanan beasiswa;	85 % bentuk pembinaan terlaksana
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional $\leq 1\%$
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	$\geq 75\%$

VIII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Renstra STMIK Methodist Binjai
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling

IX. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).
- h. Statuta STMIK Methodist Binjai 2016